

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan suatu tindakan perlawanan terhadap hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara demi mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menurut *Anti-Corruption Learning Center (ACLC)* yang merupakan bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa tindakan korupsi dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, penurunan tingkat investasi, dan peningkatan jumlah kemiskinan dalam suatu negara. Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Hal ini terlihat pada tingkat CPI (*Corruption Perception Index*) di tahun 2019, Indonesia menduduki posisi 85 dengan skor 40 dari 100 (*Transparency International*). Dalam CPI, skor 0 mengindikasikan negara dengan tingkat korupsi paling tinggi dan skor 100 mengindikasikan negara paling bersih dari korupsi. Sedangkan skor Indonesia tersebut hanya meningkat sebesar 2 poin dari tahun sebelumnya, sehingga membuktikan bahwa korupsi di Indonesia masih relatif tinggi.


Menurut Laode M Syarif selaku wakil ketua KPK tahun 2018 menyatakan bahwa sekitar 80 persen kasus korupsi melibatkan perusahaan

(KPK.go.id). Berdasarkan survey yang dihasilkan dalam *Transparency in Corporate Reporting* pada Perusahaan Terbesar Indonesia (riset.ti.or.id), dapat terlihat bahwa pada tahun 2017 68% pimpinan perusahaan tidak memiliki komitmen dalam antikorupsi, 74% perusahaan tidak memiliki pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksi dan hasil secara keseluruhannya menyatakan skor Indonesia adalah 3,5 dari 10 poin yang mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia yang tergolong sebagai perusahaan besar masih kurang dalam hal transparansi untuk pencegahan korupsi.

Menurut *UNGC (United Nations Global Compact)*, pengungkapan kebijakan antikorupsi beserta dengan sistem pengendalian manajemen yang baik harus dilakukan oleh perusahaan demi mencegah terjadinya korupsi (unglobalcompact.org). Hal ini juga disampaikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang rekomendasi pengungkapan kebijakan antikorupsi kepada setiap perusahaan *go public* dalam laporan tahunannya.

Meskipun telah terdapat lembaga-lembaga khusus dalam pemberantasan korupsi dan juga telah adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pengungkapan kebijakan antikorupsi, namun dalam pelaksanaannya, menurut data pengungkapan kebijakan antikorupsi yang dilakukan perusahaan-perusahaan *go public* pada tahun 2017-2019, total baru 59.2% perusahaan yang telah melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi.

Grafik 1.1 Grafik Pengungkapan Kebijakan Antikorupsi Periode Pengamatan 2017-2019



Sumber: Data diolah 2021

Tingkat korupsi yang masih tinggi dan masih kurangnya kesadaran korporasi dalam melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi inilah yang menjadi urgensi penelitian ini untuk dilakukan, terlebih sebagai salah satu upaya untuk memotivasi kesadaran perusahaan dalam memutus rantai korupsi. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pengungkapan kebijakan antikorupsi sebagai bentuk meminimalisir terjadinya korupsi dalam dunia bisnis.

Kebijakan antikorupsi merupakan aturan-aturan interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hartomo dan Purnamasari (2020), pengungkapan kebijakan antikorupsi merupakan tindakan yang diadakan demi memastikan unsur

akuntabilitas perusahaan terhadap publik. Pengungkapan kebijakan antikorupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penelitian tentang pengungkapan kebijakan antikorupsi adalah penelitian oleh Sari dkk. (2020) yang menguji pengaruh variabel-variabel *coercive pressure* yaitu *government ownership*, *government tenders*, *foreign ownership*, *international operations*, dan juga *United Nations Global Compact membership* terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. *Coercive pressure* sendiri merupakan salah satu dimensi dari teori institusional. Dimaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa tekanan koersif mencerminkan adanya tekanan sosial sehingga menciptakan kondisi yang institusionalis yang dapat memengaruhi suatu organisasi. Dimensi ini menjelaskan tentang hasil tekanan dari organisasi lain atau individu terhadap suatu organisasi yang bergantung pada organisasi atau individu tersebut dan sifatnya formal dan juga informal.

Government ownership atau kepemilikan pemerintah cenderung sensitif secara politik karena mereka lebih terlihat di mata publik sehingga memunculkan harapan publik terhadap perusahaan tersebut untuk menyadari tugasnya (Muttakin & Subramaniam, 2015). Hal ini memunculkan tekanan koersif agar perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih cenderung melakukan pengungkapan informasi yang dibutuhkan pemegang kepentingan. Menurut Cahaya (2012), terdapat hubungan positif antara kepemilikan pemerintah sebagai salah satu tekanan *coercive* terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan.

Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Sari, dkk. (2020) yang menyatakan tidak ada hubungan antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan kebijakan antikorupsi.

Government tenders dalam suatu perusahaan dapat diketahui dari ada maupun tidaknya suatu proyek, kontrak, ataupun tender dari pemerintah kepada perusahaan tersebut (Maulida, 2013). Menurut Amran dan Devi (2008), tender pemerintah positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial, hal ini juga didukung oleh temuan Amran & Haniffa (2011) bahwa tender pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan di Malaysia. Selain itu, Sari, dkk (2020) juga menyatakan adanya pengaruh *government tenders* terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi dalam kasus ASEAN.

Kepemilikan asing atau *foreign ownership* yang biasanya berasal dari negara maju cenderung lebih peduli dan peka terhadap akuntabilitas perusahaan demi menciptakan bisnis yang berkelanjutan (Sari, dkk, 2020). Temuan oleh Cahaya et al. (2017) dan Muttakin & Subramaniam, (2015) tentang kepemilikan asing terhadap pengungkapan informasi perusahaan adalah berhubungan positif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sari, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi dalam kasus ASEAN.

International operations yang merupakan kegiatan usaha perusahaan yang melibatkan rekan bisnis asing. Amran dan Haniffa (2011)

membuktikan bahwa *international operations* berpengaruh terhadap pelaporan CSR pada perusahaan di Malaysia. Namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Sari, dkk (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan rekan bisnis asing tidak berpengaruh dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi.

United Nations Global Compact merupakan sebuah organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berinisiatif membangun strategi dan operasi dalam menangani isu hak asasi manusia, buruh, lingkungan, dan antikorupsi. Healy dan Serafeim (2011) membuktikan bahwa keanggotaan UNGC berpengaruh pada pelaporan CSR dan cara perusahaan menanggapi isu CSR. Namun hal ini berbeda dengan temuan oleh Sari, dkk (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara keanggotaan UNGC dengan pengungkapan kebijakan antikorupsi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan replikasi atas penelitian sebelumnya oleh Sari, dkk (2020) mengenai pengaruh *coercive pressure* terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi dengan menambahkan 3 variabel baru yaitu komite tata kelola, independensi dewan komisaris, dan kualitas audit serta menggunakan sampel dan teknik analisis data yang berbeda karena penelitian sebelumnya menggunakan analisis konten sehingga hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang mempublikasikan laporannya dalam bahasa inggris. Selain adanya faktor *coercive pressure*, dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi, perusahaan harus menerapkan mekanisme pengendalian internal agar dapat menjadi faktor kunci dalam

menumbuhkan keterbukaan informasi sehingga akan mengurangi potensi celah terjadinya tindakan kecurangan.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang merupakan rangkaian sistem untuk mengelola kegiatan yang dilakukan perusahaan. GCG bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Menurut Tirtasari dan Hartomo (2019), konsep dari *good corporate governance* dapat menjadi alat yang meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan seperti korupsi melalui implementasi asas GCG yaitu **responsibilitas** dan **transparansi** sehingga dapat mendukung pengungkapan kebijakan antikorupsi perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), terdapat lima asas penting dalam penerapan GCG yaitu **transparansi**, **akuntabilitas**, **responsibilitas**, **independensi**, serta **kewajaran** dan **kesetaraan**. Berdasarkan *Corporate Governance Score* dalam Supriyanto (2019) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, terdapat 9 karakteristik GCG yaitu jumlah anggota dewan komisaris, komisaris independen, anggota komisaris yang merangkap jabatan menjadi direksi, jumlah rapat dewan komisaris, identitas dan reputasi auditor eksternal, memiliki komite *social responsibility*, komite audit, komite *remuneration*, dan komite *nomination*.

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan kaitan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan kebijakan antikorupsi. Salah satunya dilakukan oleh Tirtasari dan Hartomo (2019) yang meneliti independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan

institusional, dan keberagaman gender dalam anggota komisaris terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Dalam penelitian tersebut, GCG diproksikan oleh independensi dewan komisaris dan kompetensi komite audit, namun hanya independensi dewan komisaris yang terbukti berpengaruh positif pada pengungkapan kebijakan antikorupsi. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), independensi dewan komisaris merupakan cerminan dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham dan perusahaan itu sendiri baik secara bisnis maupun kekeluargaan. Penelitian oleh Tirtasari dan Hartomo (2019) menunjukkan semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh dewan komisaris perusahaan maka dapat meningkatkan fungsi pengawasan dalam perusahaan sehingga dapat mendorong pengungkapan kebijakan anti korupsi yang menjadi informasi penting dalam kelangsungan perusahaan.

Komite tata kelola merupakan komite yang bertujuan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan tata kelola yang berlaku (Charitou et al. 2007). Salah satu implementasi aturan tata kelola yang harus dipertanggungjawabkan oleh komite tata kelola adalah mengenai pengungkapan informasi berupa kebijakan antikorupsi yang sejalan dengan aspek GCG yaitu responsibilitas dan transparansi. Hal ini didukung oleh penelitian Silvia dan Hartomo (2019) yang menyatakan bahwa komite tata kelola terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi. Penelitian sebelumnya oleh Nasir et al (2014) dan

Malau (2017) juga mendukung bahwa komite tata kelola berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

Kualitas audit merupakan peluang terjadinya auditor menemukan bukti dan mengungkapkan secara jujur apabila terdapat pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo, 1981). Pengukuran kualitas audit dapat dicerminkan pada ukuran Kantor Akuntan Publik. Apabila KAP yang mengaudit tergolong sebagai *Big 4* maka menunjukkan reputasi yang lebih meyakinkan dan berkualitas daripada KAP yang tidak tergolong sebagai *Big 4*. Hal ini didukung dengan pernyataan De Angelo (1981) bahwa layanan audit yang diberikan KAP yang lebih besar menunjukkan hasil yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Penelitian oleh Healy & Serafeim (2013) juga membuktikan adanya pengaruh KAP *Big 4* terhadap kecenderungan pengungkapan kebijakan antikorupsi perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Silvia dan Hartomo (2019) bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi di perusahaan-perusahaan terdaftar di BEI.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut dan juga dikarenakan penelitian dengan topik pengungkapan kebijakan antikorupsi di Indonesia masih cukup sulit ditemukan, sehingga peneliti memilih untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Coercive Pressure*, *Good Corporate Governance*, dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan

Kebijakan Antikorupsi” pada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *Coercive Pressure* (kepemilikan pemerintah, *government tenders*, kepemilikan asing, *international operations*, dan keanggotaan UNGC) berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (komite tata kelola dan independensi dewan komisaris) berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi?



1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Coercive Pressure* (kepemilikan pemerintah, *government tenders*, kepemilikan asing, *international operations*, dan keanggotaan UNGC) terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (komite tata kelola dan independensi dewan komisaris) terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam menerapkan teori keagenan dalam pengaruh *coercive pressure*, *good corporate governance*, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi di penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktek

a) Bagi Perusahaan


Peneliti mengharapkan adanya kontribusi atas penelitian ini kepada perusahaan agar lebih menyadari pentingnya mengungkapkan informasi berupa kebijakan antikorupsi sehingga lebih termotivasi untuk meningkatkan upaya pencegahan *fraud* berupa korupsi yang dapat menimbulkan resiko kerugian bagi perusahaan terutama dalam bentuk pelaporan.

b) Bagi Investor

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi di perusahaan yang lebih transparan yang tercermin dalam pengungkapan kebijakan antikorupsi pada laporan tahunannya.

1.5 Kerangka Pikir

Variabel Independen



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki tiga bagian dengan informasi yang berbeda namun saling berkaitan. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, peneliti meguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka piker, dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bagian ini, peneliti menguraikan tinjauan pustaka berupa teori pendukung penelitian dan pengembangan hipotesis yang menggambarkan kaitan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan fakta, teori, dan penelitian sebelumnya yang dapat mendukung hipotesis peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bagian ini, peneliti meguraikan objek riset, populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, peneliti meguraikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji kelayakan model regresi, uji kelayakan keseluruhan model regresi, uji koefisien determinasi, uji ketepatan

pengklasifikasian data, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini, peneliti meguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diharapkan kepada pembaca.

